

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN
KARENA PERBEDAAN AGAMA DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

TRIANA NIBENIA LAIA

2210012111248

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 730/Pdt/02/III-2026

Nama : Triana Nibenia Laia
Nomor : 2210012111248
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Karena Perbedaan Agama Di Indonesia**


Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Yofiza Media, S.H. M.H.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.: 730/Pdt/02/III-2026


Nama : Triana Nibenia Laia
Nomor : 2210012111248
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Karena
Perbedaan Agama Di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Maret
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Pembimbing)




2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



3. Dr. Suamperi, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN KARENA PERBEDAAN AGAMA DI INDONESIA

Triana Nibenia Laia¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: triananibenia059@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan perkawinan karena perbedaan agama di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis. Permasalahan pencatatan perkawinan beda agama masih menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum karena belum adanya pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pengaturan hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia; dan 2) bagaimana prosedur pencatatan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pencatatan perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan komprehensif dalam hukum positif; 2) prosedur pencatatan masih bergantung pada penetapan pengadilan sehingga menimbulkan ketidakseragaman.

Kata kunci: Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia.

A LEGAL REVIEW OF MARRIAGE REGISTRATION DUE TO RELIGIOUS DIFFERENCES IN INDONESIA

Triana Nibenia Laia¹, Desmal Fajri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: triananibenia059@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the registration of marriages due to religious differences in Indonesia from a legal perspective. The issue of registering interfaith marriages still raises debate and legal uncertainty due to the lack of clear regulations in legislation, particularly Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019. The formulation of the problem in this study is: 1) how is the legal regulation regarding the registration of interfaith marriages in Indonesia; and 2) what is the procedure for registering interfaith marriages in the Indonesian legal system. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used consist of primary legal materials and secondary legal materials collected through literature and document studies, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: 1) the registration of interfaith marriages has not been clearly and comprehensively regulated in positive law; 2) the registration procedure still depends on court decisions, thus causing non-uniformity.

Keywords: Marriage Registration, Interfaith Marriage, Legal Certainty, Human Rights.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas karunia, hikmat, dan penyertaan-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN KARENA PERBEDAAN AGAMA DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
5. Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H dan Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H., Penguji I dan II yang telah mengarahkan Penulis saat ujian Seminar Proposal.
6. Bapak/Ibu Dosen-Dosen, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan sehingga Penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Kepada cinta pertama penulis yaitu, Papa dan Mama terima kasih telah mendukung penulis untuk mengambil jurusan hukum ini, sekarang penulis sudah sampai titik dimana mendapatkan gelar sarjana Hukum, terima kasih sudah membesarkan dan mendidik kami anaknya sehingga mendapatkan gelar sarjana serta menjadi penyemangat bagi penulis. Terima kasih untuk doa papa dan mama yang tiada putusnya, kasih sayang, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sehat selalu papa dan mama doakan penulis sukses dan bisa membanggakan mu suatu hari nanti.
9. Kakak Penulis Margaret B. Yola Laia, S.M dan Abang Penulis Guido J. B. Laia yang telah membantu dan menyemangati Penulis didalam pembuatan karya tulis ini.
10. Terima kasih untuk sahabat penulis dari SD sampai sekarang ini Katarina C. BW dan Lydia Ongga yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dan membantu dan menyemangati penulis didalam pembuatan karya tulis ini .

11. Terima kasih untuk rekan-rekan penulis Aina Fadhilah Arivin, Nurul Sabina, Nabila Azzhara, Novitamara Hasibuan, Sonia Rahayu, Annisa Yunieva, Mutiara Gita Rahayu, Tiara Marzal Lova. Terima kasih banyak kalian telah menjadi saksi hidup penulis saat menumpuh belajar di Fakultas Hukum, terimakasih untuk kalian selalu ada saat suka maupun duka selalu memberikan dukungan dan bertukar pemikiran sehingga membuat penulis berada di titik sekarang ini.
12. Terima kasih untuk teman-teman Fakultas Hukum angkatan 22, teman-teman KKN PDH 25, Barista, Majuk dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, Terima kasih banyak telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 11 Maret 2026
Penulis

Triana Nibenia Laia
NPM: 2210012111248

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Pencatatan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian pencatatan perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tujuan pencatatan perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Dampak pencatatan perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perkawinan Beda Agama dalam berbagai Prespektif	Error! Bookmark not defined.
1. Perkawinan beda agama menurut Undang-Undang.....	Error! Bookmark not defined.
2. Perkawinan beda agama menurut agama Islam.....	Error! Bookmark not defined.
3. Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Perkawinan beda agama menurut agama Katolik.....	Error! Bookmark not defined.
5. Perkawinan beda agama menurut agama Hindu.....	Error! Bookmark not defined.

6. Perkawinan beda agama menurut agama Buddha **Error! Bookmark not defined.**
7. Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu **Error! Bookmark not defined.**
8. Perkawinan beda agama menurut Hak Asasi Manusia **Error! Bookmark not defined.**
9. Pendapat para ahli mengenai perkawinan beda agama **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Landasan hukum perkawinan beda agama di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

B. Prosedur pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. SIMPULAN **Error! Bookmark not defined.**

B. SARAN **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang fundamental dalam kehidupan sosial manusia, yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan keluarga dan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman agama dan budaya, maka perkawinan beda agama menjadi sangat relevan dan menarik untuk dikaji. Dalam KUH. Perdata, tidak dijumpai sebuah pasal pun yang menyebutkan tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 KUH. Perdata hanya menyebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata saja, tanpa ada unsur agama.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan. Hukum perkawinan tidak sekedar ikatan keperdataan saja, namun ada unsur agamanya juga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya.

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan diakui sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian pada pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan secara spesifik melarang pria muslim untuk menikahi wanita yang bukan muslim, dengan tujuan menjaga kemurnian iman dan mencegah potensi konflik keagamaan di dalam rumah tangga.¹ Kemudian dalam Pasal 44 KHI melarang perempuan muslim untuk menikahi laki-laki yang bukan muslim, yang didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap perempuan muslim agar tidak terpengaruh oleh ajaran agama lain yang mungkin bertentangan.²

Kepastian larangan ini diberlakukan oleh beberapa ketentuan dan kebijakan hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 secara langsung menolak pengesahan pernikahan antar agama, menegaskan bahwa konstitusi tidak memberikan ruang bagi legalisasi perkawinan semacam itu, meskipun ada argument tentang hak asasi manusia. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 yang memerintahkan pengadilan tingkat bawah untuk menolak setiap permintaan legalisasi perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran, dengan alasan bahwa hal itu bisa mengganggu tatanan hukum dan sosial yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan panduan praktis kepada hakim untuk tidak

¹Muhammad Shaleh, 2019, Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Hukum Perkawinan*, Vol. 1 No. 2, hlm.8.

²*Ibid.*

menyetujui permohonan pernikahan antara individu dari agama yang berbeda, dengan tujuan untuk menghindari putusan yang tidak konsisten dan memastikan kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, hukum perdata memandang perkawinan beda agama termasuk dalam ketentuan perkawinan campuran dan pelaksanaan perkawinan dari pria dan wanita yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda namun tetap menganut agama masing-masing.³

Suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum jika dicatatkan secara resmi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai aturan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, aturan ini menjadi rumit bagi pasangan beda agama, karena sering memunculkan diskriminasi dari lembaga terkait serta ketidaksesuaian antara ketentuan hukum negara dan hukum agama.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan penduduk non Muslim wajib mencatatkan perkawinannya di Pencatatan Sipil sesuai domisili setelah melakukan perkawinan di tempat ibadah masing-masing.⁴

Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kebebasan beragama Pasal 28E “Setiap orang bebas memeluk

³Eoh, O. S. 1996, *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek*, cetakan pertama, Srigunting, Jakarta, hlm. 9.

⁴Disdukcapil, 2022, *Sosialisasi Pencatatan Perkawinan bagi umat non Muslim*, <https://disdukcapil.cilegon.go.id/baca/sosialisasi-pencatatan-perkawinan-bagi-umat-non-muslim/6648/1259>, diakses 23 Oktober 2025.

agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan hak untuk membentuk keluarga Pasal 28B “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, yang seharusnya melindungi hak individu untuk menikah tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Fenomena perkawinan antar agama semakin meningkat seiring dengan globalisasi, urbanisasi, dan interaksi sosial yang lebih luas di masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, di mana mobilitas penduduk menciptakan lingkungan yang lebih kosmopolitan. Berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM. Sekitar 15-20% kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait perkawinan melibatkan isu agama, termasuk penolakan pencatatan oleh otoritas setempat, yang sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial dari kelompok konservatif.⁵

Hal ini tidak hanya mencerminkan konflik antara norma hukum positif dan norma agama, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, di mana pasangan antar agama sering menghadapi tekanan dari keluarga, masyarakat, atau bahkan institusi agama, seperti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menentang pernikahan antar agama. Contoh nyata dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 1234/K/Ag/2015, yang sering kali menolak pengakuan perkawinan antar agama karena alasan agama, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mereformasi aturan melalui

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2021*. Jakarta, diakses 22 Oktober 2025, https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/013d407166ec4fa56eb1138e1f8cbe183b9,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975).

Masalah ini menjadi semakin mendesak karena dampaknya terhadap hak asasi manusia, integrasi nasional, dan stabilitas sosial, yang memperburuk ketidaksetaraan akses hukum. Di era digital dan mobilitas tinggi saat ini, perkawinan antar agama bukan hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung kebhinekaan, di mana kegagalan dalam pencatatan dapat memperlebar jurang antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Penelitian ini diperlukan untuk memberikan tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap pencatatan perkawinan karena perbedaan agama, menganalisis kekurangan regulasi yang ada, dan mengeksplorasi solusi seperti harmonisasi hukum atau rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, sebagaimana disarankan dalam laporan Komnas HAM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum di Indonesia, memastikan bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi penghalang bagi kebebasan individu dalam membentuk keluarga yang harmonis dan adil, serta mendukung agenda nasional untuk inklusi sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah landasan hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis landasan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Untuk menganalisis prosedur pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian yuridis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana tinjauan Yuridis terhadap pencatatan perkawinan karena perbedaan agama di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, karena memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, serta dokumen resmi negara yang memuat ketentuan hukum.⁷ Dalam konteks penelitian hukum normatif, bahan hukum primer menjadi titik tolak utama untuk menemukan kaidah hukum yang berlaku dan menilai penerapannya dalam praktik.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian

⁶ Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, hlm. 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/Ag/2015
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, Kamus hukum dan lain-lain.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.¹¹

b. Studi dokumen

⁹ Mayestati, *Op.Cit.*, hlm. 56.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

¹¹ Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-19, Alfabeta, Bandung, hlm. 83.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen resmi maupun tidak resmi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi ini, peneliti memperoleh informasi dari bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, arsip, laporan penelitian, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹²

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum merupakan proses menafsirkan, menguraikan, dan mengelompokkan data yang telah diperoleh, agar dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis dan logis.¹³ Dalam penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengaitkan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penalaran hukum *legal reasoning* untuk menemukan kesimpulan yang berlandaskan norma hukum yang berlaku.¹⁴

Dengan demikian, analisis data bukan sekadar menguraikan informasi, tetapi juga menilai relevansi dan kekuatan argumentatif dari data tersebut terhadap objek kajian hukum.

¹²*Ibid*, hlm. 241.

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 123.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 89.